



PUTUSAN

No. 926 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HASIHOLAN SIAHAAN, Amd** ;
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Juni 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gereja No. 83, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Honor Kantor Satuan Pamong Praja Pematang Siantar ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah di tahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012 ;
3. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 ;
4. Perpanjangan Penahanan (Tahanan Rumah) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Hasiholan Siahaan, Amd pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jl. Melanthon Siregar No. 214, Kel. Pematang Siantar Kota, Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu, membuat atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban Anggiat Lamhot Simanjuntak melalui HP, lalu datang ke rumah saksi korban untuk meminjam/merental 1 (satu) unit Kijang Innova No.Pol.BK 1939 WI warna hitam metalik milik saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Lae, aku bisa pinjam mobil mu, aku ada tamu yang mau kubawa, tamu orang bule mau ku bawa ke Tobasa, kubayar pun uang rentalnya nanti sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari" kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban merental mobil selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2012 hingga 24 Juni 2012 kemudian saksi korban mengatakan "siapa yang bawa" lalu Terdakwa menjawab "aku yang bawa" selanjutnya setelah semua disepakati saksi korban memberikan mobil dan STNK kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah jatuh tempo pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi korban melalui HP untuk memperpanjang rental/sewa mobil hingga hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 lalu saksi korban menyetujui permintaan Terdakwa kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP dan memberitahukan bahwa mobil tersebut dikembalikan pada malam hari karena saksi korban akan memakainya untuk pergi ke pesta lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk memberitahukan bahwa mobil tersebut belum bisa dikembalikan karena mobil tersebut masih dipakai teman Terdakwa ke Porsea dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut secepatnya namun setelah ditunggu Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan setelah saksi korban menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan mobil tersebut sudah hilang dan sampai saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut. Sehingga akibat kejadian ini korban Anggiat Lamhot Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hasiholan Siahaan, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jl. Melanthon Siregar No. 214, Kel. Pematang Siantar, Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban Anggiat Lamhot Simanjuntak melalui HP, lalu datang ke rumah saksi korban untuk meminjam/merental 1 (satu) unit Kijang Innova No.Pol.BK 1939 WI warna hitam metalik milik saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Lae, aku bisa pinjam mobil mu, aku ada tamu yang mau kubawa, tamu orang bule mau ku bawa ke Tobasa, kubayar pun uang rentalnya nanti sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari" kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban merental mobil selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2012 hingga 24 Juni 2012 kemudian saksi korban mengatakan "siapa yang bawa" lalu Terdakwa menjawab "aku yang bawa" selanjutnya setelah semua disepakati saksi korban memberikan mobil dan STNK kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah jatuh tempo pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi korban melalui HP untuk memperpanjang rental/sewa mobil hingga hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 lalu saksi korban menyetujui permintaan Terdakwa kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa mobil tersebut dikembalikan pada malam hari karena saksi korban akan memakainya untuk pergi ke pesta lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk memberitahukan bahwa mobil tersebut belum bisa dikembalikan karena mobil tersebut masih dipakai teman Terdakwa ke Porsea dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut secepatnya namun setelah ditunggu Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan setelah saksi korban menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan mobil tersebut sudah hilang dan sampai saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut. Sehingga akibat kejadian ini korban Anggiat Lamhot Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 11 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASIHOLAN SIAHAAN, Amd telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HASIHOLAN SIAHAAN, Amd dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor/mobil Innova No.Pol BK 1939 WI warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi korban Anggiat Lamhot Simanjuntak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 342/Pid.B/2012/PN-Pms., tanggal 19 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASIHOLAN SIAHAAN, Amd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HASIHOLAN SIAHAAN, Amd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor/mobil Innova No.Pol BK 1939 WI warna hitam ;
 - ▶ Dikembalikan kepada saksi korban Anggiat Lamhot Simanjuntak ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 150/PID/2013/ PT-MDN., tanggal 02 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Februari 2013 No. 342/Pid.B/2012/ PN-Pms yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 150/Pid/2013/PT-MDN., jo. No.342/Pid.B/2012/PN-PMS., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum dengan penerapan yang tidak sebagaimana mestinya :

- Bahwa Judex Facti, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Judex Facti tidak menerapkan Pasal 372 KUHPidana, karena unsur - unsur Pasal 378 KUHPidana tidak mengenai kepada perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, adapun unsur - unsur dari Pasal 378 KUHPidana tersebut adalah :

1.1. Penipu itu sudah pekerjaannya;

1.2. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

1.3. Maksud pembujukan itu ialah, hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

1.4. Membujuk itu dengan memakai :

1.4.1. Nama palsu atau keadaan palsu ;

1.4.2. Akal cerdas (tipu muslihat) ;

1.4.3. Karangan perkataan (bohong) ;

1.5. Dibandingkan dengan unsur - unsur dalam Pasal 372 KUHPidana, yaitu :

1.5.1. Barang itu berada ditangan sipembuat bukan karena kejahatan ;

1.5.2. Bahwa Pasal 372 KUHPidana ini, hampir sama dengan Pasal 362 KUHPidana (Pencurian);

1.5.3. Bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad, 16 Oktober 1906, ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang ;

1.6. Dengan demikian sudah jelas terlihat perbedaan antara Pasal 378 KUHPidana dengan Pasal 372 KUHPidana, dan dengan demikian bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Bahwa barang terse but (mobil Inova BK. 1939 WI berada ditangan Terdakwa Hasiholan Siahaan, Amd bukan karena kejahatan melainkan karena di Rental dengan sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari ;
- 1.8. Bahwa pekerjaan dari Terdakwa Hasiholan Siahaan Amd bukanlah penipu, dan adapun pekerjaan Terdakwa sehari - hari adalah Satpol Pamong Praja, sehingga bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh Judex Facti;
2. Judex Facti telah melakukan kekeliruan tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum.
 - 2.1. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa hanyalah sebagai korban penggelapan dari Poltak Hutahayan yang sampai sekarang ini masih DPO. Bilamana tertangkap akan diadili melakukan penggelapan ;
 - 2.2. Bahwa Majelis Hakin (Judex Facti) pada Pengadilan Tinggi, telah keliru hanya akan mempertimbangkan hal - hal yang baru atau bukti - bukti baru, pada hal yang sebenarnya bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) haruslah menggali hukum yang berdasarkan keadilan masyarakat, atau membuat terobosan hukum dan tidak semata - mata mengambil alih pertimbangan - pertimbangan pada Pengadilan tingkat pertama ;
 - 2.3. Bahwa demikian juga dengan keberatan dari Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak dipertimbangkan, hanya membuat putusan "Sudah Betul" ;
 - 2.4. Bahwa tidak ada persekongkolan antara Terdakwa Hasiholan Siahaan, Amd dengan Poltak Hutahayan, sehingga Terdakwa Hasiholan Siahaan, Amd adalah "Korban Penggelapan";
3. Judex Facti telah melampaui batas wewenang dalam mengambil putusan dalam perkara A quo :
 - 3.1. Bahwa Judex Facti dalam putusannya baik dalam Posita maupun dalam Petitum telah mengembalikan barang bukti yaitu buku pemilik kendaraan bermotor BK 1939 WI kepada Anggiat Lamhot Simanjuntak, dengan tidak mengemukakan atas nama siapakah buku pemilik kendaran tersebut, sudah seharusnya Judex Facti menyatakan dalam Putusannya "Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan bermotor/mobil Inova No. BK. 1939 WI warna hitam atas nama kepada saksi korban Anggiat Lamhot Simanjuntak ;

Bahwa Judex Facti tersebut sudah melampaui batas wewenanganya dalam menilai identitas pemilik mobil sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenanganya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP, dimana Terdakwa merental mobil Kijang Innova BK 1939 warna hitam metalik untuk temannya orang bule. Terhadap mobil milik Anggiat Lamhot Simanjuntak dengan perjanjian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari selama 3 hari, sampai waktunya tanggal 24 Juni 2013 diperpanjang sampai tanggal 27 Juni 2013, Terdakwa juga berjanji tanggal 28 Juni 2013 akan mengembalikan mobil yang direntalnya, kemudian setelah korban menghubungi, ternyata mobil tersebut hilang, menyebabkan saksi korban menderita rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana harus dibebani untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
HASIHOLAN SIAHAAN, Amd tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota :	Ketua,
ttd./Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun,SH.,MH.,	ttd./
ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH.,	Dr.H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.,
	Panitera Pengganti,
	ttd./Dulhusin, SH.,MH.,

